



## KONSISTENSI AKAD MURABAHAH PSAK 402 PADA PEMBIAYAAN CICILAN EMAS DI BANK SYARIAH INDONESIA KEP SUBANG PAMANUKAN

**Suciyanti**

[suciyanti0405@gmail.com](mailto:suciyanti0405@gmail.com)

Universitas Islam Tazkia, Bogor

**Ibnu Hajar**

[ihajar902@gmail.com](mailto:ihajar902@gmail.com)

Universitas Islam Tazkia, Bogor

### **Abstract.**

*Murabahah financing for the Gold Installment product is a key service offered by PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI), demanding rigorous compliance with both the DSN-MUI Fatwa and the Financial Accounting Standards Statement (PSAK) No. 402 concerning Murabahah Accounting. This study aims to analyze the consistency between the implementation of the Murabahah contract in the Gold Installment financing scheme and the standards set by PSAK 402 at BSI. Utilizing a qualitative descriptive method with a case study approach at BSI Subang Pamanukan Branch, data were gathered through interviews and documentation analysis of the contract and operational procedures. The study finds that BSI generally adheres to PSAK 402 in the aspects of presentation and disclosure of financing assets. However, challenges to full consistency often arise in the measurement and recognition aspects, particularly concerning the fulfillment of the qabdah (possession) requirement for the gold asset and the specific accounting treatment of delay penalties. The implication of this research is to provide actionable recommendations for BSI to refine its operational and accounting policies, ensuring optimal consistency between Sharia principles and regulatory accounting standards.*

**Keywords:** BSI, Consistency, Gold Installment, Murabahah Contract, PSAK 402.

### **Abstrak**

Pembiayaan Murabahah pada produk Cicil Emas merupakan layanan utama yang ditawarkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI), menuntut kepatuhan yang ketat terhadap Fatwa DSN-MUI dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 402 tentang Akuntansi Murabahah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi antara implementasi akad Murabahah dalam skema pembiayaan Cicil Emas dengan standar yang ditetapkan oleh PSAK 402 di BSI. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada BSI Cabang Pembantu Subang

Pamanukan, data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis dokumentasi akad serta prosedur operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI secara umum telah mematuhi PSAK 402 dalam aspek penyajian dan pengungkapan aset pembiayaan. Namun, konsistensi penuh seringkali terhambat pada aspek pengukuran dan pengakuan, khususnya terkait pemenuhan syarat *qabd* (penguasaan) aset emas dan perlakuan akuntansi spesifik terhadap denda keterlambatan. Implikasi dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti bagi BSI untuk menyempurnakan kebijakan operasional dan akuntansinya, memastikan tercapainya konsistensi optimal antara prinsip syariah dan standar akuntansi regulasi.

**Kata kunci:** Akad Murabahah, BSI, Cicil Emas, Konsistensi, PSAK 402

## PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang pesat, dengan pembiayaan berbasis akad jual beli, yaitu *Murabahah*, menjadi instrument utama dan dominan yang diterapkan dalam berbagai produk. Salah satu produk unggulan yang memadukan prinsip syariah dengan kebutuhan investasi modern adalah pembiayaan cicilan emas. Produk ini memungkinkan nasabah memperoleh emas batangan dengan metode pembayaran secara bertahap, menjadikannya opsi investasi yang populer dan dinilai stabil. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI), sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, berperan sebagai kunci dalam memfasilitasi produk ini, menggunakan akad *Murabahah* sebagai rancangan teknisnya.

Secara standarisasi, transaksi *Murabahah* mengharuskan bank (penjual) untuk terlebih dahulu memiliki asset tersebut (emas) secara sah, serta menyampaikan biaya perolehan dan margin kepada nasabah. Selain harus pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), praktik ini juga wajib diselaraskan dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 402 tentang Akuntansi *Murabahah*. PSAK 402 memberikan petunjuk yang tegas mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *Murabahah* dalam laporan keuangan bank

Tetapi, penerapan *Murabahah* dalam produk *ribawi* seperti emas seringkali menimbulkan kontroversi. Terdapat kegelisahan akademik dan praktisi bahwa skema cicil emas dapat menjadi sekedar formalitas administratif (*hilah*) tanpa memastikan kesesuaian konsekuensial terhadap prinsip syariah yang melarang adanya *riba* dan *gharar* (ketidakjelasan) dalam jual beli emas secara tangguh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara umum bank telah berusaha menyesuaikan dengan PSAK 402, isu kritis sering muncul pada aspek pengukuran dan perlakuan atas tunggakan atau denda keterlambatan (NPF), yang dapat mempengaruhi konsistensi akuntansi. Kontradiksi ini tidak hanya merusak keabsahan akad secara *syar'i*, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian bagi bank jika tidak diakui dan tidak diukur secara tepat sesuai dengan PSAK 402.

Oleh sebab itu, penelitian ini menjadi penting (urgensi) untuk mengkaji secara mendalam konsistensi antara akad jual beli *Murabahah* dalam produk Cicilan Emas di BSI dengan pedoman akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 402. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap interaksi dua sisi kepatuhan-syariah dan akuntansi-pada produk Cicilan Emas di BSI yang telah disahkan pasca-merger. Berdasarkan latar

belakang diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji kesesuaian penerapan Akad Murabahah dan PSAK 402 pada Pembiayaan Cicil Emas di PT Bank Syariah Indonesia Tbk

## KAJIAN TEORI

### 1. Konsep Dasar Murabahah

Akad *murabahah* merupakan salah satu akad transaksi yang melibatkan jual beli dengan konsep transparansi harga pokok barang serta margin keuntungan yang telah disepakati di awal antara penjual dan pembeli. Prinsip dasar dari murabahah ini Adalah kejujuran, transparansi, dan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Secara syariah, *murabahah* diatur agar terhindar dari unsur riba, gharar (*ketidakpastian*), dan maysir (*dugaan*). (Hermita, 2025).

### 2. Regulasi Akuntansi Syariah: PSAK 402

Empat aspek utama PSAK 402 mencakup pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. **Pengakuan** (*Recognition*) mengatur kapan dan kondisi seperti apa suatu transaksi *murabahah* harus diakui dalam laporan keuangan. Ini mencakup

pengakuan asset yang dibeli, piutang murabahah, dan keuntungan yang timbul dari transaksi tersebut. **Pengukuran** (*Measurement*) menentukan nilai moneter yang digunakan untuk mencatat transaksi *murabahah*. Ini mencakup pengukuran biaya perolehan asset, harga jual, dan margin keuntungan yang disepakati. **Penyajian** (*Presentation*) mengatur cara pos-pos yang terkait *murabahah* disajikan dalam laporan keuangan (neraca), laporan laba rugi, dan laporan keuangan lainnya. **Pengungkapan** (*Disclosure*) menetapkan informasi apa saja yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan agar pengguna laporan dapat memahami substansi ekonomi dari transaksi *murabahah* yang dilakukan entitas syariah. (Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI, 2024, hlm. 5).

### 3. Pengakuan dan pengukuran Aset Murabahah

Perlakuan diskon pada pembiayaan emas sesuai PSAK 402, pertama diskon yang diberikan dalam transaksi *murabahah* emas, baik dari pemasok maupun dalam bentuk potongan harga, harus diakui sebagai pengurangan biaya perolehan aset *murabahah*. Jika diskon diberikan setelah akad *murabahah* disepakati, perlakuannya tetap mengikuti ketentuan PSAK 402, yaitu mengurangi nilai aset atau biaya perolehan, bukan diakui sebagai pendapatan operasional lainnya. Diskon pelunasan (*early settlement discount*) yang diberikan kepada nasabah jika melunasi sebelum jatuh tempo, diakui sebagai pengurangan pendapatan *murabahah* sesuai paragraf PSAK 402. (Azizah. F, 2024)

Perlakuan NPF (Non Performing Financing), pertama jika pembiayaan emas menjadi NPF (tidak lancar), bank harus melakukan penurunan nilai aset *murabahah* berdasarkan prinsip kehati-hatian dan ketentuan PSAK 402. Penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset *murabahah*, serta dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai aspek pengungkapan. Dalam kasus gagal bayar, bank dapat

melakukan lelang emas atau penjualan kembali, dan hasilnya digunakan untuk mengurangi piutang *murabahah*. (Wardanigrat, A.Y.D, 2025)

#### 4. Mekanisme Pembiayaan Cicil Emas

Bank Syariah Indonesia (BSI) meluncurkan produk BSI Cicil Emas, dimana produk cicil emas tersebut merupakan produk kepemilikan emas kepada masyarakat.

Ada berbagai macam keunggulan produk ini diantaranya Emas dapat diasuransikan, menguntungkan, layanan profesional, mudah, liquid. Dalam pelaksanaannya nasabah harus membayar down payment (DP) minimal 20%. Akad yang digunakan pada pembiayaan kepemilikan emas tersebut adalah akad *murabahah*. (Azilah, Yuwono, Kurniawan, 2023)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih sebagai prosedur penelitian karena tujuan dari penelitian ini Adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensistesis data dari berbagai literatur yang ada, tanpa melakukan penelitian lapangan secara langsung. Pendekatan ini dianggap relevan untuk menjawab rumusan masalah yang berkonsistensi akad akad *murabahah* PSAK 402 pada pembiayaan Cicilan Emas berdasarkan temuan-temuan dari penelitian yang telah ada.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan berfokus pada data sekunder yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data penelusuran database jurnal online yaitu Google Scholar. Proses pencarian dilakukan menggunakan kata kunci PSAK 402, Akad *Murabahah*, Cicilan Emas, BSI. Peneliti menetapkan kriteria seleksi data untuk menyaring literatur yang paling relevan, Kriteria inklusi (jurnal yang digunakan) meliputi: a) artikel jurnal ilmiah yang dipublikasi dalam rentang waktu 2020-2025, b) artikel yang secara spesifik membahas penerapan akuntansi *murabahah* pada cicilan emas, dan c) artikel yang dapat diakses full-text. Kriteria eksklusi Adalah artikel yang hanya membahas cicilan emas secara umum bukan spesifik pada Bank Syariah Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Transaksi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Subang Pamanukan sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang pembiayaan cicilan emas. Sesuai dengan ketentuan yang ada didalamnya telah menerapkan tidak bertambahnya harga jual selama jangka waktu berjalan, emas yang telah di beli oleh nasabah tidak diperjual belikan, emas yang dibeli dijadikan sebagai bahan jaminan selama angsuranya masih berjalan.

#### A. Prosedur pembiayaan jual beli emas di BSI Subang Pamanukan

1. Nasabah mendatangi, kemudian mengajukan cicilan emas
2. Nasabah dianjurkan untuk membuka rekening BSI terlebih dahulu

3. Pihak bank menjelaskan produk dari cicilan emas, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah
  4. Setelah akad murabahahnya terlaksana. Maka pihak bank akan membelikan emas tersebut ke suplayer dengan harga sesuai tahunnya
  5. Pihak bank menjual emas ke nasabah, dengan menyebutkan margin di dan modal awal
  6. Emas yang belum terlunasi itu dijadikan sebagai jaminan agunan dan simpanan dalam brankas Bank Syariah Indoensia Kantor Cabang Pamanukan. Apabila sudah terlunasi, maka emasnya diserahkan untuk menjadi milik nasabah sepenuhnya.
- B. Jenis emas yang dipasarkan di BSI KCP Subang Pamanukan dalam produk cicilan emas ini hanya ada pada emas yang logam mulia yang berwarna kuning, tidak dalam bentuk perhiasan.
- C. Salah satu ketentuan nasabah yang mengajukan cicilan emas yaitu mempunyai kartu identitas penduduk, dan memiliki penghasilan.
- D. Jika ada kendala dalam pembayaran Bank memberikan Solusi dengan cara digadai ataupun dijual emas tersebut. Dengan hal itu maka uang yang telah dicairkan saat proses penggadaian sisanya untuk menutupi pembayaran yang terlambat.

➤ Berikut table yang menunjukan bukti kepatuhan Bank Syariah Indonesia KCP Subang Pamanukan :

<b>Aspek Kepatuhan</b>	<b>Bukti Kepatuhan</b>
Pengakuan Transaksi	Transaksi cicilan emas diakui saat akad murabahah dilakukan, dengan penjelasan harga pokok dan margin di awal.
Pengukuran Aset dan Piutang	Aset emas diukur berdasarkan harga pembelian dari supplier, piutang murabahah dihitung sesuai harga jual yang disepakati.
Penyajian Laporan Keuangan	Aset murabahah, piutang murabahah, dan pendapatan margin disajikan secara terpisah dan jelas dalam laporan keuangan.
Pengungkapan Transaksi	Informasi tentang pembiayaan cicilan emas, kebijakan akuntansi, dan ketentuan akad murabahah diungkapkan secara transparan.
Akad Murabahah	Akad murabahah sesuai fatwa DSN-MUI No. 4/IV/2000 dan No. 77/DSN-MUI/V/2010, tidak ada manipulasi harga.

Uang Muka dan Pembayaran	Nasabah membayar uang muka 20%, sisa dibayar secara angsuran sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.
Jaminan	Emas yang belum lunas dijadikan jaminan dan disimpan di brankas BSI.
Tidak boleh diperjualbelikan	Emas yang dijadikan jaminan tidak boleh diperjualbelikan selama belum lunas.
Penyerahan Emas	Emas diserahkan kepada nasabah setelah pelunasan.
Kepatuhan Fatwa	Semua prosedur pembiayaan cicil emas sesuai dengan fatwa DSN-MUI dan PSAK 402.

## KESIMPULAN

Penerapan PSAK 402 pada produk cicilan emas dengan akad murabahah di BSI KCP Subang Pamanukan telah sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku. Transaksi pembiayaan cicilan emas dilakukan secara transparan, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan serta mematuhi ketentuan fatwa DSN-MUI. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, seperti perlakuan terhadap denda keterlambatan dan penanganan NPF agar lebih sesuai dengan PSAK 402.

## SARAN

### 1. Saran untuk Bank Syariah Indonesia

BSI disarankan untuk menyempurnakan perlakuan akuntansi seperti meninjau dan memperbaiki spesifik terhadap denda keterlambatan dan penanganan Non-performing Financing (NPF) agar sepenuhnya selaras dengan PSAK 402. Selanjutnya BSI bisa lebih memperhatikan lagi tentang aspek QADH (penguasaan) dengan cara memastikan Qadh (penguasaan asset emas) secara substantansi syariah.

### 2. Saran Terkait Metode Cicilan Emas dalam Akad Murabahah

Perlu ditekankan bahwa transaksi cicilan emas harus dilakukan secara transparan, mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, hingga pengungkapan serta metode cicilan emas ini harus selalu patuh pada Fatwa DSN- MUI.

### 3. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan studi kasus, dapat lebih focus lebih tajam pada aspek pengukuran dan pengakuan yang masih bermasalah, serta peneliti selanjutnya dapat menambahkan dimensi perspektif nasabah mengenai pemahaman mereka terhadap akad *Murabahah* dan *Qadh*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Muin, A., & Aghniah, M. (2022). Sistem dan Prosedur Cicil Emas pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Jatibarang. *JSEF, Journal of Sharia, Economics, and Finance*, 1(2).
- Agustin, T. (2022). Prosedur pembiayaan produk cicil emas di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1), 207–220.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dan Teori Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Azilah, K., Yuwono, C., & Kurniawan, N. (2023). Penerapan Akuntansi Syariah dan Akad Murabahah Menurut Perspektif Imam Syafi'i pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara. *Nizam: Jurnal Islampedia*, 2(2), 93–102.
- Bahjatulloh, Q. M. (2011). Ekonomi syariah: Kajian pembiayaan murabahah antara teori dan praktik. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2(2).
- Budiman, J., Yulfiswandi, Ellen, F. J., Kelvin, & Vernando, L. (2023). Peluang Investasi Emas Jangka Panjang Melalui Produk Cicil Emas BSI. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 7(1), 14–23.
- Nirlinasari, D. A. (2020). Analisis Gadai Emas Syariah dan Investasi Emas Syariah di Bank Syariah Mandiri KCP Surabaya Pasar Atom Sebagai Solusi Keuangan Nasabah di Tengah Pandemi Covid-19. *REPOSITORY STIE MAHARDHIKA*.
- Nurjadidah, A. S. (2020). Implementasi Akad Murabahah Dan Rahn Pada Produk Cicil Emas Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Subang. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 4(2).

- Nurjaman, M. I. (2021). Membedah kedudukan maqashid syariah dalam Fatwa MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai menurut teori pendekatan sistem Jasser Auda. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 7(1).
- Rohmiatun, S. P. (2017). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Cicil Emas Dengan Akad Murabahah Dan Rahn (Studi Di Bank Syariah Mandiri Cabang Madiun)*. Doctoral Dissertation, IAIN Ponorogo, 1–112.
- Sa'adi, G. M. (2019). Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis terhadap Fatwa DSNMUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas). *Jurnal At-Taradhi*, 10(1).
- Safarida, N. (2021). Gadai dan investasi emas: Antara konsep dan implementasi. *Jurnal Investasi Islam*, 6(1).
- Setiani, R. T. (2018). Penerapan Akad Murabahah Dalam Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri (BSM) Di Kantor Cabang Sleman. *Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 579–595.
- Singh, N. P., & Joshi, N. (2019). Investigating Gold Investment as an Inflationary Hedge. *Business and Perspectives Research*, 7(1), 30–41.
- Siti Zahra, Sholihah, N. A., & Fathurohman, I. (2025). Implementasi Fatwa DSN-MUI NO: 77/DSN-MUI/V/2010 Pada Akad Murabahah Produk Cicil Emas (CILEM) di Bank Syariah Indonesia Kcp Subang Pamanukan. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS STIE Bisnis Internasional Indonesia (BII) Bekasi*, V(1), 184–190.
- Zaelani, R. H. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Nasabah Dalam Pembiayaan Cicil Emas Di Bank Syariah Indonesia KC. Rogojampi. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 14–24.
- (2025). Equivalent: Journal of Economic, Accounting and Management. *Jurnal Dokicti*, 5(1), 10–21.
- (2025). Cicil Emas pada Bank Syariah, Apakah Riba? *Jurnal Stain Majene*, 7(2), 21–30